



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 28 /KEP/412.11/2015

TENTANG

**TIM SEARCH AND RESCUE PENANGANAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro, yang menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memudahkan mekanisme penanganan dan koordinasi yang cepat, tepat, efektif, dan efisien, terpadu dan akuntabel, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim *Search And Rescue* Penanggulangan Bencana dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan, : Keputusan Bupati tentang Tim *Search and Rescue* Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim *Search and Rescue* Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Search and Rescue* Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan operasi *Search and Rescue* (SAR), yaitu usaha dan kegiatan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang/dikhawatirkan hilang/menghadapi bahaya dalam musibah dan/atau bencana/musibah lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim *Search and Rescue* Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/28/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 5 Januari 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEARCH AND RESCUE
 KEADAAN DARURAT BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Komandan	ANDIK SUDJARWO, S.STP,Msi.	Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro.
2.	Wakil Komandan	SUKIRNO,S.Sos.MM	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro.
3.	Komandan Lapangan :	a. Kapten Czi SUGENG	Kodim 0813 Bojonegoro;
		b. Iptu SUDARSONO. S.H	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro ; dan
		c. Aptu TONY SUBAGYO	Polres Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. MOCH. ALI	Kodim 0813 Bojonegoro;
		b. GUNAWAN	Kodim 0813 Bojonegoro;
		c. LUGITO	Kodim 0813 Bojonegoro;
		d. SORYANI	Kodim 0813 Bojonegoro;
		e. ACH. ARIFIN	Kodim 0813 Bojonegoro;
		f. WINARTO	Kodim 0813 Bojonegoro;
		g. TITUS DJOKO. S	Kodim 0813 Bojonegoro;
		h. HERU S.	Kodim 0813 Bojonegoro;
		i. DARMUJI	Kodim 0813 Bojonegoro;
		j. SURANTO	Kodim 0813 Bojonegoro;
		k. SUYANTO	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro;
		l. SAMSUL HUDA	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro;
		m. SETYO HELMY	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro;
		n. ARIEF SETYAWAN	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro;
		o. SUGENG PRIHATIN	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro;
		p. TAUFIK	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro;
		q. SAPTO HADI	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro;
		r. EKO WAHYUDI	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro;
		s. KARWAFI	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro;
		t. HENRY RIZKIAN Y.	Polres Bojonegoro;

1	2	3	4
		u. MOCH. SI'M	Polres Bojonegoro;
		v. HAFIT ASMA'UL	Polres Bojonegoro;
		w. BLOWRY MAHENDRA DHEWA	Polres Bojonegoro;
		x. HENDIK P.	Polres Bojonegoro;
		y. TOPAN WIDODO	Bakesbangpol dan Linmas Kab.Bojonegoro;
		z. SUWIDJI	Bakesbangpol dan Linmas Kab. Bojonegoro;
		aa. HENDRO HERIYANTO	Bakesbangpol dan Linmas Kab. Bojonegoro;
		bb. MARDOYO	Disnakertransos Kab. Bojonegoro;
		cc. SUNGKONO	Disnakertransos Kab. Bojonegoro;
		dd. SUNANDAR	Disnakertransos Kab. Bojonegoro;
		ee. SUMARTONO	Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro;
		ff. ANTO	Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro;
		gg. NORHADI	Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro;
		hh. MUHANI	PMI Bojonegoro;
		ii. RAYA HARI SANTOSO	PMI Bojonegoro;
		jj. SUBAKRI	PMI Bojonegoro;
		kk. NAF'AN SH	RS. Bhayangkara Bojonegoro;
		ll. AGUS PRIBADI. S.Kep	RS. Bhayangkara Bojonegoro;
		mm.EKO SUSANTO	RS. Bhayangkara Bojonegoro;
		nn. SUWI	LPBI-NU Bojonegoro;
		oo. SUPARDI	LPBI-NU Bojonegoro;
		pp. YAKOB FERI M.	FPBI Bojonegoro;
		qq. SUMONDRO	Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;
		rr. BASUNI AM.D.Kep	Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; dan
		ss. ARIF HENDRIYANTO	Pramuka Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO